

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Perlakuan Pajak PT. LH Selama Ini.

PT. LH merupakan wajib pajak badan yang bergerak dalam bidang pengepakan serbuk minuman sachet. PT ini menggunakan sistem produksi *job order cost*. *Job order cost* merupakan sistem produksi yang apabila ada pesanan atau order dari konsumen maka barang baru akan di produksi. Kegiatan PT. LH dimulai dari permintaan konsumen untuk mengepak serbuk minuman sachet dan memberi merk pada sachet tersebut. PT. LH menyewakan usahanya tersebut kepada PT. BT yaitu menyewakan mesin, peralatan, tenaga kerja, dan seluruh fasilitas pabrik yang digunakan untuk menunjang berlangsungnya kegiatan produksi PT. BT. Sehingga, PT. LH tidak langsung mendapatkan penghasilan dari kegiatan produksi minuman sachet, melainkan mendapatkan penghasilan dari sewa oleh PT. BT. Berikut ini adalah penghasilan sewa yang dibayar PT. BT kepada PT. LH setiap bulannya pada Tahun 2017 :

Tabel 4.1

Penghasilan sewa PT. LH 2017

Masa	Penghasilan Sewa
Januari	Rp 150.000.000
Februari	Rp 150.000.000
Maret	Rp 150.000.000
April	Rp 150.000.000
Mei	Rp 150.000.000
Juni	Rp 150.000.000
Juli	Rp 150.000.000
Agustus	Rp 150.000.000
September	Rp 150.000.000
Oktober	Rp 150.000.000
November	Rp 150.000.000
Desember	Rp 150.000.000
Total	Rp 1.800.000.000

Sumber : Data diolah, 2018

Tabel 4.1 adalah rincian pembayaran penghasilan sewa dari PT. BT kepada PT.LH selama tahun 2017, dimana PT. BT

membayar Rp 150.000.000 setiap bulannya. PT. LH tidak mendapatkan penghasilan apapun selain penghasilan sewa, sehingga dalam satu tahun penghasilan yang didapat PT. LH adalah 1.800.000.000. Karena PT.LH omset dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000, maka kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh PT. LH selama ini adalah menyeter PPh final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yaitu sebesar 1% dari omset setiap bulan. Berikut ini adalah perhitungan pajak PPh final 1% 2017 PT. LH :

Tabel 4.2
PPh Final PT. LH 2017

Masa	PPh Final 1%
Januari	Rp 1.500.000
Februari	Rp 1.500.000
Maret	Rp 1.500.000
Apri	Rp 1.500.000
Mei	Rp 1.500.000
Juni	Rp 1.500.000
Juli	Rp 1.500.000
Agustus	Rp 1.500.000
September	Rp 1.500.000

Oktober	Rp 1.500.000
November	Rp 1.500.000
Desember	Rp 1.500.000
Total	Rp 18.000.000

Sumber : Data diolah, 2018


Tabel 4.2 adalah pembayaran PPh Final 1% yang dibayar oleh PT. LH. PPh Final tersebut didapat dari tarif sebesar 1% dikali dengan penghasilan sewa sebesar Rp. 150.000.000 setiap bulannya sehingga PPh Final yang dibayar oleh PT. LH sebesar Rp 1.500.000 setiap bulannya selama tahun 2017. Selain membayar PPh Final 1%, atas penghasilan sewa PT. LH dipotong PPh pasal 23 oleh PT. BT yaitu 2% dikalikan dengan penghasilan sewa 2% dikalikan dengan penghasilan sewa setiap bulan yang didapat PT.LH berikut ini ada perhitungan PPh pasal 23 PPh pasal 23 PT. LH :

$$\begin{aligned}
 \text{PPh pasal 23} &= 2\% \times \text{penghasilan sewa} \\
 &= 2\% \times \text{Rp } 150.000.000 = \text{Rp } 3.000.000
 \end{aligned}$$

4.2 Perlakuan SKB yang Dilakukan oleh PT LH Selama Ini.

Karena PT. LH dikenakan pajak 2 kali yaitu membayar PPh final 1% dan PPh pasal 23 sebesar 2%, maka PT. LH keberatan dalam

pembayaran pajak tersebut sehingga mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diajukan oleh PT.LH ke kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar. Fasilitas dari SKB tersebut adalah PT.LH terbebaskan dari pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2%. Dalam mengajukan SKB PT. LH harus menyiapkan syarat syarat berupa formulir permohonan SKB, bukti bayar PPh final 1% dan surat perjanjian kerjasama sewa menyewa fasilitas pabrik antara PT LH dan PT BT serta SPT tahunan PPh badan PT LH pada tahun 2016 (tahun sebelum mengajukan SKB). Berikut ini adalah formulir permohonan SKB PT.LH tahun 2017:



Gambar 4.1

Permohonan SKB PT. LH

Lampiran I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-32/PJ/2013
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2013

Nomor : 001/LH/V/2017
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh
bagi Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu.

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Semarang Barat
Jl. Pemuda No. 1
Semarang

Berkenaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dengan ini:

Nama Wajib Pajak : PT. LH
NPWP : 05.800.786.5-503.000
Alamat : JL. TUGU NO. 17, SEMARANG

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 23²¹ karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Untuk kelengkapan permohonan SKB, bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.²¹

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Semarang, 3 JULI 2017
Pemohon

Sumber: PT. LH, 2018

Gambar 4.1 adalah Formulir permohonan SKB PPh pasal 23 yang dibuat oleh PT.LH dan diajukan ke KPP terdaftar PT. LH. Dalam jangka waktu 3 hari kerja KPP akan menerbitkan SKB PPh Pasal 23 yang telah disetujui oleh KPP. Berikut ini adalah SKB PPh 23 PT. LH:

Gambar 4.2

SKB PT LH 2017

Lembar ke-1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar Ke-2 : Untuk Pemotong/Pemungut
Lembar Ke-3 : Arsip KPP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN
PPh PASAL 23
BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPh
BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013

NOMOR : KET-00175/POTPUT-PP46/WPJ.10/KP.0303/2017
TANGGAL : 06 Juli 2017

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat
Menerangkan bahwa badan tersebut dibawah ini :


Nama Wajib Pajak : PT. LUHANI HANDAYANI
NPWP : 01.830.108.5-503.001
Alamat : JL. TUGU INDUSTRI RAYA NO.2, RANDUGARUT,
TUGU, KOTA SEMARANG

dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23, karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

SEMARANG, 06 Juli 2017

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Semarang Barat



Teguh Setyobudi Suwondo
NIP. 197001161991031003

DIGUNAKAN SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN LEGALISASI SKB

Identitas Wajib Pajak Pemotong dan/atau Pemungut:	a.n. Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan
Nama :	
NPWP :	
Nilai Transaksi :	
Jenis Transaksi :	
	NIP.

Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan apabila telah menerima fotocopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah dilegalisasi

Sumber : PT.LH, 2018

Gambar 4.2 adalah formulir SKB yang telah disetujui oleh KPP. Setelah itu PT.LH mengajukan permohonan legalisasi SKB ke KPP dengan mengisi formulir pada gambar 4.2 pada bagian pojok kiri bawah yang dapat dilihat pada gambar diatas, setelah ditandatangani dan dicap oleh KPP pada bagian pojok kanan bawah yang dapat dilihat pada gambar diatas, kemudian barulah PT. LH terbebaskan dari PPh pasal 23 yang diopotong PT. BT. Berikut ini adalah PPh pasal 23 PT LH :

Tabel 4.3
PPh pasal 23 PT. LH 2017

Masa	PPh pasal 23
Januari	Rp 3.000.000
Februari	Rp 3.000.000
Maret	Rp 3.000.000
Apri	Rp 3.000.000
Mei	Rp 3.000.000
Juni	Rp 3.000.000
Total	Rp 18.000.000

Sumber : Data diolah, 2018

Tabel 4.3 adalah pembayaran PPh pasal 23 PT. LH yang dipotong oleh PT BT. PPh pasal 23 hanya dari januari sampai Juni 2017 karena di bulan juli 2017 PT. LH tidak lagi dipotong PPh pasal 23 karena sudah mendapatkan SKB

dari KPP. Sehingga kewajiban perpajakan PT LH adalah menyetor PPh final sebesar 1% setiap bulannya.

